



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 256/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SYAHRIL.**
Tempat lahir : Binjai.
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/ 08 Agustus 1957
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sibolga No 2 Kel. Rambung Barat,
Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 15 januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013
2. Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam tahanan kota sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013;
3. Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2013, Nomor Reg. Perk : PDM-18/BNJEI/Ep/01/2013, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di sebuah kios tempat reparasi jok sepeda motor di Jalan Sibolga Kelurahan Rambung barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 14.45 Wib, saksi Jun Fredy Sembiring, SH bersama anggota Polres Binjai dan petugas P2TL dari PT.PLN berangkat ke kios di Jalan Sibolga Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan dalam rangka melaksanakan tugas Ops Petir Toba 2012 dan sampai di lokasi sekira pukul 15.00 wib saksi Jun Fredy Sembiring, SH dari Keplosian Polres Binjai bersama petugas P2TL dari PT PLN menemukan di dalam kios tempat usaha door smeer, dan Terdakwa telah menggunakan tenaga listrik tanpa hak dengan cara menggunakan kabel listrik jenis NJM yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter dimana kabel tersebut disambungkan ke kabel listrik yang ada arus listriknya tanpa melalui meteran resmi yang dikeluarkan oleh PT. PLN wilayah kota Binjai, kemudian saksi SUHERI mencatat nama pemilik pengguna arus listrik tanpa hak tersebut yaitu Terdakwa Syahril, selanjutnya saksi SUHERI melakukan pengukuran beban yang digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tang ampere/ ampre meter dan setelah diukur beban pemakaian tenaga arus listrik yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan tanpa hak adalah sebanyak 0,1 (nol koma satu) amper, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 wib saksi JUN FREDY SEMBIRING SH bersama petugas P2TL yaitu SUHERI melakukan pemutusan kabel listrik di kios usaha door smeer milik Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang lebih kurang 3 (tiga) meter, dan membawa barang bukti tersebut ke kantor Polres Binjai untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan tenaga listrik

tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

----- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT.PLN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.712.319,- (tujuh ratus dua belas ributiga ratus Sembilan belas rupiah);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; -----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2013, No.Reg.Perkara : PDM-18/BNJEI/Ep/01/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama3 (tiga) bulan dan denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 09 April 2013, No.38/Pid.B/2013/PN.Bj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan melawan Hukum menggunakan tenaga listrik”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan putusan Hakim dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

IV. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2013, No. 05 /Akta Pid / 2013 / PN-Bj, yang ditanda tangani oleh : RAHMAD PARULIAN,SH.MHum, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2013 ;----

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 22 April 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2013 ; -----

VI. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 17 April 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2013, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No.38/Pid.B/2013/PN.Bj, sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; --

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 09 April 2013, No.38/Pid.B/2013/PN.Bj, Majelis Hakim

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Binjai yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 09 April 2013, No.38/Pid.B/2013/PN.Bj, yang dimintakan banding tersebut;

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **17 JUNI 2013**, oleh Kami : **H.DJUMALI, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMARAJA MARPAUNG, SH.** dan **SAUT H. PASARIBU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 MEI 2013, No. 256 / PID / 2013 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **19 JUNI 2013**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAMARAJA MARPAUNG, SH.

H.DJUMALI, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LUHUT BAKO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)